



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gubernur wajib melakukan penilaian risiko dan bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Aceh;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environment Evaluation* (CEE);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Gubernur adalah Gubernur Aceh.

3. Pemerintah..../3

3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat pada Pemerintah Aceh.
6. Inspektorat Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Aceh.
8. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran SKPA.
9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Aceh.
11. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampak untuk menetapkan level atau status Risiko.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh SKPA.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis SKPA yang selanjutnya disebut Renstra SKPA adalah Dokumen perencanaan SKPA untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh.
20. kebijakan umum APBA yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Rencana.... /4

21. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBA.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPA untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPA sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPA dalam pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Aceh.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengelolaan Risiko; dan
- b. pelaporan.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.
- (2) Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh dilakukan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Aceh, tujuan strategis SKPA, dan tujuan pada tingkatannya.
- (3) Tujuan strategis Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RPJMA.
- (4) Tujuan Strategis SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan dan sasaran SKPA yang tercantum dalam Renstra SKPA.
- (5) Tujuan pada tingkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan operasional (kegiatan) SKPA yang tercantum dalam DPA/Perubahan DPA SKPA.

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 6

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Aceh.

(2) Nilai.../5

- (2) Nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil penilaian SPIP; dan
 - b. hasil penilaian terhadap laporan kinerja Pemerintah Aceh atau SKPA.
- (3) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap UPR;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh UPR;
 - c. perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko; dan
 - d. pengintergrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Struktur Pengelola Risiko

Pasal 7

- (1) Struktur pengelola Risiko Pemerintah Aceh terdiri dari:
 - a. Gubernur sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator;
 - c. Gubernur dan kepala SKPA sebagai UPR;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah Aceh sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Aceh sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Gubernur sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengkoordinasikan pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh.
- (4) Gubernur dan Kepala SKPA sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkungan kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah Aceh sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko yang berada di bawah kewenangannya.
- (6) Inspektur Aceh sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh, Gubernur membentuk komite pengelolaan Risiko.
- (2) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh sebagai Koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala SKPA sebagai anggota.

(3) Komite..../6

- (3) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Aceh dan melaporkan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) UPR terdiri dari:
- a. UPR tingkat Pemerintah Aceh;
 - b. UPR tingkat SKPA; dan
 - c. UPR tingkat Unit Kerja SKPA.
- (2) UPR tingkat Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Aceh;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Aceh;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Aceh;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama pada SKPA masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama pada SKPA masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPA;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (4) UPR tingkat Unit Kerja SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas memiliki tugas:
- a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Ketiga

Proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh meliputi:
- a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;

c. kegiatan..../7

- c. kegiatan Pengendalian;
 - d. informasi dan Komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam siklus berkelanjutan.
 - (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
 - (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara menyeluruh.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung budaya sadar Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern pada tingkat Pemerintah Aceh dan SKPA.

Paragraf 2

Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian Risiko dilakukan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Aceh dan SKPA dalam merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Aceh;
 - b. tujuan strategis SKPA; dan
 - c. capaian program dan kegiatan SKPA.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMA atau paling lama 3 (tiga) bulan setelah RPJMA ditetapkan.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra SKPA paling lama 1 (satu) bulan setelah Renstra SKPA ditetapkan.
- (5) Penilaian Risiko atas capaian program dan kegiatan SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan DPA/Perubahan DPA SKPA paling lama 1 (satu) bulan setelah DPA/Perubahan DPA SKPA selesai.

Pasal 13

- (1) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi Risiko; dan
 - c. analisis Risiko.

(2) Penetapan..../8

- (2) Penetapan Konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Penetapan konteks/tujuan; dan
 - b. penetapan kriteria Risiko.
- (3) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk menjabarkan tujuan SKPA dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Aceh;
 - b. konteks strategis SKPA; dan
 - c. konteks operasional program dan kegiatan.
- (5) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMA.
- (6) Tujuan dalam konteks strategis SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis SKPA sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra SKPA.
- (7) Tujuan dalam konteks operasional program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen DPA/Perubahan DPA SKPA.

Pasal 14

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko dilakukan untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 15

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Aceh yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Aceh, tujuan strategis SKPA dan tujuan operasional program dan kegiatan SKPA.
- (2) Tahapan pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi:
 - a. pengidentifikasian berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko dan dampak Risiko; dan
 - b. pendokumentasian proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 16

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan.../9

- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan dengan tahapan:
- a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Kegiatan Pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
- a. pembangunan infrastruktur pengendalian antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4

Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

- (1) Informasi dan komunikasi dilakukan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPR dapat menggunakan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 5

Pemantauan


Pasal 19

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh dilakukan oleh Gubernur atau dapat didelegasikan kepada Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh Inspektorat Aceh selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa audit, Reviu, pemantauan, Evaluasi dan pengawasan lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 Februari 2021
26 Jumadil akhir 1442

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 Februari 2021
26 Jumadil akhir 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH ACEH.-----

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH ACEH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh organisasi pemerintah, tidak terlepas dari adanya Risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan atas Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola Risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik.

Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP dan juga sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 sampai dengan pasal 17, bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis Risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

Dalam Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008, tentang Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian II (Penilaian Risiko) disebutkan bahwa "Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap Risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah

merumuskan pendekatan manajemen Risiko dan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko”.

Dalam rangka mengawal tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Aceh yang telah dituangkan dalam RPJMA maka perlu menyelenggarakan pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Aceh, Risiko Strategis dan Risiko Operasional Organisasi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di lingkungan Pemerintah Aceh.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Aceh dan SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh dalam melakukan pengelolaan Risiko baik Risiko strategis maupun Risiko operasional serta penyusunan rencana tindak pengendalian yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

C. WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN RISIKO


Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMA (Satu tahun sebelum RPJMA 5 tahunan berjalan sd RPJMA ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMA	- Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	<input type="checkbox"/> Komite pengelolaan Risiko <input type="checkbox"/> Koordinator <input type="checkbox"/> UPR Pemda	<input type="checkbox"/> Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan <input type="checkbox"/> Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra SKPA	Proses penyusunan Renstra SKPA	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) SKPA	<input type="checkbox"/> Komite pengelolaan Risiko <input type="checkbox"/> Koordinator <input type="checkbox"/> UPR semua tingkatan	Daftar Risiko dan RTP Strategis (SKPA)
3	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPA dan Renja SKPA	Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA SKPA (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional program dan kegiatan	<input type="checkbox"/> Kepala SKPA <input type="checkbox"/> Unit Pemilik Resiko Operasional program dan kegiatan	Daftar Risiko dan RTP Operasional SKPA

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
5	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBA Perda APBA	<ul style="list-style-type: none"> - Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala SKPA - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengkomunikasian - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6	November - Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA SKPA dan penetapan DPA SKPA	<ul style="list-style-type: none"> - Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala OPD - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 - Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
7	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBA	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, 	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - Kepala SKPA - Pelaksana Program dan kegiatan 	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Tingkat Pemda, - Unit Kepatuhan koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	<p>Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda.</p> <p>Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Pemda - Koordinator 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA SKPA (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	<p>Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) SKPA</p> <p>Catatan: Risiko strategis (SKPA) akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Koordinator - Unit Pemilik Risiko semua Tingkatan 	Daftar Risiko dan RTP Strategis SKPA

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
8	Januari - Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	- Kepala Daerah - Kepala SKPA - UPR Tingkat Pemda, ingkatan SKPA - Unit Kepatuhan - Koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
9	Februari - Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala SKPA - Inspektorat (APIP)	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

D. GAMBARAN UMUM PROSES PENGELOLAAN RISIKO



Diadaptasi dari AS/N23. 2004

Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh tersebut, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian.
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian.
 - b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen.
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*.
2. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian.

2. Penilaian Risiko.

a. Penetapan Konteks/Tujuan.

- 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko.
- 2) Persiapan penilaian Risiko.
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko.
 - b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

b. Identifikasi Risiko.

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

c. Analisis Risiko.

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko.
- 2) Melakukan validasi Risiko.
- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan.
- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian.
 - b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko.
 - c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian.
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP.
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.

3. Kegiatan Pengendalian.

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi.

Pengomunikasian pengendalian yang dibangun dan hasil dari tiap tahapan pengelolaan Risiko.

5. Pemantauan.

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian.
- b. Pemantauan kejadian Risiko.
- c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan Risiko.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLAAN RISIKO

Struktur dalam pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh terdiri atas :

1. Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko.

Gubernur Aceh merupakan penanggung jawab yang berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh. Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh, Gubernur juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko Pemerintah Aceh.

2. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh.

Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh, berwenang mengkoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Aceh.

3. Unit Pemilik Risiko (UPR).

Gubernur merupakan Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintahan Aceh, Sekretaris Daerah/Pejabat Tinggi Pratama merupakan UPR SKPA sampai dengan Tingkat Pejabat Pengawas (Eselon IV) sebagai UPR Seksi/Subbidang/Sub Bagian.

Unit pemilik Risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik Risiko adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional berupa program dan kegiatan, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- b. Melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
- d. Menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.

- e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

4. Komite Pengelolaan Risiko.

Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Aceh, Gubernur dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal.
- b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Aceh yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Aceh.
- c. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Gubernur Aceh cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan Risiko terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua.
- b. Kepala Bappeda sebagai Koordinator merangkap Anggota.
- c. Kepala SKPA sebagai Anggota.

5. Unit Kepatuhan.

Asisten Sekretaris Daerah merupakan Unit Kepatuhan yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada SKPA. Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap SKPA yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

6. Penanggung Jawab Pengawasan.

Inspektorat Aceh merupakan Penanggung Jawab Pengawasan, bertanggung jawab melakukan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan Risiko.

BAB III

PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian SKPA dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan Penilaian.

a. Persiapan Data.

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian SKPA berupa :

- 1) Laporan hasil audit pada SKPA yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya.
- 2) Hasil evaluasi SPIP pada SKPA oleh Inspektorat Aceh (jika Pernah dilakukan Evaluasi).
- 3) Berita terkait pelaksanaan dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

b. Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner sesuai format Form 1.a.

2. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian SKPA dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. data tersebut digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada SKPA secara umum. Selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern SKPA disajikan dalam bentuk dokumen sesuai dengan format Form 1.b.

3. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE.

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian SKPA. Survei tersebut menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diterapkan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa

responden terpilih yang memahami proses bisnis SKPA dan/atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengambilan kebijakan pada SKPA yang dilakukan penilaian.

Format simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern SKPA menurut metode CEE yang diterapkan yaitu **memadai** atau **kurang memadai**.

4. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada SKPA tersebut dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai format pada Form 1.c.

Inspektorat Aceh dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

BAB IV PENILAIAN RISIKO

Langkah kerja penilaian Risiko sebagai berikut:

1. Penetapan Konteks/Tujuan.

Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko.

Tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Aceh, tingkat strategis SKPA dan tingkat operasional program kegiatan SKPA yang selanjutnya akan dilakukan penilaian Risikonya.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Aceh, SKPA, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama (terkait secara langsung/berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur Aceh serta mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMA dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat adalah sebagai berikut :

1) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Aceh.

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Aceh dilakukan dengan memilih beberapa tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMA dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Gubernur Aceh atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko Pemerintah Aceh 5 Tahunan".

Peserta FGD terdiri dari :

- a) Sekretaris Daerah sebagai Pengarah.
- b) Kepala BAPPEDA sebagai Koordinator.
- c) Unit Pemilik Risiko Pemerintah Aceh (Kepala SKPA).
- d) Fasilitator yakni pihak yang bertugas memandu dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko yaitu Inspektorat Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh (jika diperlukan).

Adapun langkah-langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut :

- a) Mendapatkan dan mempelajari RPJMA, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, Proses Bisnis, uraian tugas dan jabatan.
- b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMA.
- c) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan yang dipilih berdasarkan RPJMA.
- d) Menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Aceh yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan.
- e) Tuangkan hasil identifikasi pada Form 2.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini :

- a) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMA dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian Risiko.
- b) Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMA).

2) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis SKPA.

Penetapan tujuan/konteks strategis SKPA dilakukan oleh masing-masing SKPA,

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) SKPA adalah sebagai berikut :

- a) Mendapatkan dan mempelajari Renstra SKPA, serta data terkait lainnya.
 - b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPA terkait dengan pelaksanaan urusan. IKU SKPA yang diidentifikasi adalah yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Aceh.
 - c) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) SKPA yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan.
 - d) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2.a.
- 3) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Program dan kegiatan SKPA
- Penetapan tujuan/konteks operasional program dan kegiatan SKPA dilakukan oleh masing-masing SKPA terkait sesuai dengan pelaksanaan urusan masing-masing,
- Langkah penetapan konteks/tujuan operasional SKPA untuk setiap urusan adalah sebagai berikut :
- a) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA/DPA SKPA, serta data terkait lainnya.
 - b) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis SKPA yang sudah dipilih sebelumnya.
 - c) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama.
 - d) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2.b.

2. Menyiapkan Penilaian Risiko.

Langkah-langkah menyiapkan penilaian Risiko :

- a. Penetapan Struktur Analisis Risiko, Struktur Analisis Risiko terdiri dari :
- 1) Sumber Risiko, berasal dari internal dan eksternal.
 - 2) Dampak Risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
 - 3) Penerima dampak resiko atau Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.
- b. Penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan Risiko serta Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.
- Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).
- a) Skala Dampak yang diterapkan adalah Skala 5 (lima) dengan kategori sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat Signifikan/ Sangat Besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan Signifikan
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan Sedang
Kurang Signifikan/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan Kurang Signifikan
Tidak Signifikan/ Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan Tidak Signifikan

- b) Skala Kemungkinan yang diterapkan adalah skala 5 (lima) dengan kategori sebagai berikut :

Tingkat Kemungkinan Terjadi	Skor	Uraian
Sangat Signifikan/ Hampir Pasti Terjadi	5	Kemungkinan terjadi Risiko sangat sering (terjadi setiap tahun dalam 10 tahun terakhir)
Kemungkinan besar/ Sering terjadi	4	Kemungkinan terjadi Risiko sering (terjadi 7-9 kali dalam 10 tahun terakhir)
Kadang-Kadang/ Mungkin Terjadi	3	Kemungkinan terjadi resiko kadang-kadang (terjadi 4-6 kali dalam 10 tahun terakhir)
Kemungkinan Kecil/ Jarang	2	Kemungkinan terjadi Risiko rendah/kecil (terjadi 2-3 kali dalam 10 tahun

Tingkat Kemungkinan Terjadi	Skor	Uraian
Tidak Signifikan/ Sangat Kecil	1	terakhir) Kemungkinan terjadi Risiko kecil sekali (terjadi 1 kali dalam 10 tahun terakhir)

c) Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko).

Skala nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Berikut kriteria penerimaan Risiko :

Bobot/ Skor	Kategori	Kriteria Untuk Penerimaan Risiko
1 s.d 5	Sangat Rendah	Dapat diterima
6 s.d 10	Rendah	Dapat diterima
11 s.d 15	Sedang	Dapat diterima dengan beberapa catatan untuk pihak manajemen SKPA
16 s.d 20	Tinggi	Harus menjadi perhatian manajemen SKPA dan diperlukan pengendalian yang baik
21 s.d 25	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima dan diperlukan/diwajibkan adanya pengendalian yang sangat baik dan sistematis

Dari hasil tersebut maka muncul matriks analisis Risiko sebagai berikut :

Matriks ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Sangat Signifikan/Hampir Pasti Terjadi	5					
	Kemungkinan besar/Sering terjadi	4					
	Kadang-Kadang/Mungkin Terjadi	3					
	Kemungkinan kecil	2					
	Tidak Signifikan/Sangat Kecil	1					

Penetapan area atau bidang yang menjadi Risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon Risiko pemerintah Aceh dipengaruhi oleh selera Risiko atau preferensi manajemen pemerintah Aceh. Berdasarkan tabel di atas, kategori sangat tinggi (*merah bata*) dan tinggi (*merah*) merupakan area yang memiliki sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Selanjutnya, untuk kategori moderat (*kuning*) menjadi prioritas berikutnya (*unacceptable risk*), sedangkan kategori rendah (*biru*) dan sangat rendah (*hijau*) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

- c. Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.
- d. Menyiapkan Bahan-bahan.

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian Risiko, dan sebagainya.

3. Identifikasi Risiko.

a. Kode Risiko.

Pada tahap identifikasi Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Kode Risiko yang berlaku dalam pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Aceh sebagai berikut :

- RSP		- Kode Pem Aceh	.	Tahun	.	Nomor
- RSO	.	- Kode SKPA		Penilaian		Urut
- ROO				Risiko		Risiko
RSO	.	02	.	20XX	.	01

RSP = Risiko Strategis Pemerintah Aceh

RSO = Risiko Strategis SKPA

ROO= Risiko Operasional SKPA

- 02 = Kode Pemerintah Aceh yang menilai (untuk Risiko strategis Pemerintah Aceh) atau kode SKPA yang menilai misalnya yaitu Dinas Kesehatan.
- 20 = Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah misalnya 2021.
- 01 = Nomor urut Risiko.

Tahapan Identifikasi Risiko dilakukan sebagai berikut :

- 1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan.
- 2) Identifikasi kejadian Risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi Risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini dapat melalui FGD.

pemilihan peserta FGD juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Aceh adalah Gubernur dan Kepala SKPA, peserta FGD untuk penilaian Risiko strategis (entitas) SKPA adalah Kepala SKPA dan Kabag/Kabid SKPA, dan peserta FGD tingkat operasional program dan kegiatan SKPA adalah Kepala SKPA, Kabag/Kabid SKPA serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.

pelaksanaan FGD identifikasi Risiko dilakukan sebagai berikut :

- 1) Masing-masing peserta menyampaikan Risiko-Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih.
- 2) Risiko-Risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan.
- 3) Seluruh Risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta.
- 4) Menetapkan dan menyepakati Risiko sesuai hasil diskusi.
- 5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut Risiko (pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan. (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko).

b. Risiko Strategis Pemerintah Aceh.

Identifikasi Risiko strategis pemerintah Aceh dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah Aceh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Pemerintah Aceh :

- a) Risiko strategis pemerintah Aceh dapat merupakan Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Gubernur.
- b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Gubernur.
- c) Risiko strategis Pemerintah Aceh dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah Aceh untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait.
- d) Risiko strategis Pemerintah Aceh dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis SKPA yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Aceh.
- e) Perlu melibatkan SKPA yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional SKPA yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Gubernur.
- f) Risiko strategis pemerintah Aceh dapat berupa Risiko yang menurut Gubernur merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Gubernur.
- g) Risiko strategis Pemerintah Aceh disetujui/divalidasi Gubernur.

Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Aceh disajikan dalam Form 3.

c. Risiko Strategis (Entitas) SKPA.

Identifikasi Risiko strategis (entitas) SKPA dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) SKPA yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Aceh yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah Aceh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis SKPA :

- 1) Risiko strategis SKPA dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala SKPA (kebijakan kepala SKPA/SOP SKPA, monitoring kepala SKPA dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala SKPA.
 - 2) Risiko strategis SKPA dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat SKPA (Kebijakan kepala SKPA/SOP SKPA, monitoring kepala SKPA dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis SKPA terkait.
 - 3) Risiko strategis Pemerintah Aceh dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional SKPA yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis SKPA.
 - 4) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis SKPA yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional SKPA yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala SKPA.
 - 5) Risiko strategis SKPA dapat berupa Risiko yang menurut kepala SKPA merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala SKPA.
 - 6) Risiko strategis SKPA disetujui/divalidasi oleh Kepala SKPA
- Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis SKPA disajikan pada Form 3.a. ✓

d. Risiko Operasional. Program dan Kegiatan

Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan SKPA. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional SKPA disajikan pada Form 3.b. ✓

4. Analisis Risiko.

a. Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko.

Setelah Risiko teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis Risiko.

Analisis Risiko dilaksanakan berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan Risiko.

Berdasarkan FGD atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh hasil. Form 4

b. Memvalidasi Risiko.

Hasil analisis Risiko tingkat strategis pemerintah Aceh selanjutnya dikomunikasikan kepada Gubernur, sedangkan tingkat strategis ~~identitas~~ ^{SKPA} ~~OPD~~ dan operasional ~~OPD~~ ^{SKPA} dikomunikasikan kepada Kepala SKPA untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, Risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani.

Terhadap Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah Aceh diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (preventif), menurunkan dampak dari Risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. (Form 5)

c. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki SKPA dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif, jika :

- 1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi.
- 2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan.
- 3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas.
- 4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan dalam Form 6, dan Form 7.

d. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian.

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP adalah sebagai berikut :

1) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian.

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.

RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon Risiko. Respon Risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon Risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu :

a) Menghindari Risiko (*Avoid*).

Menghindari Risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan Risiko. Penghindaran Risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak Risiko. Penghindaran Risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi Risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

b) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*).

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya Risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

c) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*).

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak Risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi Risiko (*reduce*).

d) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko.

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian Risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian Risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika Risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer Risiko mendapat Risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer Risiko tersebut tidak dapat mengelola Risiko itu secara efektif.

e) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*).

Setelah Risiko diubah atau dibagi, maka akan ada Risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima Risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko strategis Pemerintah Aceh, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian.

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua

rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP.

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Form rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Form 8.

5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP.

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Contoh *form* rancangan monitoring Risiko dan RTP disajikan dalam Form 9.

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

1. Kegiatan Pengendalian.

Setelah Pemerintah Aceh sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi :

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun.
 - 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
 - 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian.
 - 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian.
 - 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba.
 - 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh

seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

2. Informasi dan Komunikasi.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah terdapat infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Inspektorat perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala SKPA, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

3. Pemantauan.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Gubernur Aceh, Kepala SKPA, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh oleh Gubernur Aceh dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada SKPA

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian Risiko yang telah teridentifikasi, maka perlu membuat catatan mengenai kapan Risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan yang dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Aceh, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis SKPA, dan Operasional program dan kegiatan SKPA, dengan cara menuliskan realisasi kejadian Risiko menggunakan Form 10.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

BAB VI PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah Aceh perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko setidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis pemerintah daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) SKPA, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Gubernur Aceh, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) SKPA dan tingkat operasional SKPA perlu dibicarakan dengan Kepala SKPA dan pihak yang terkait.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Form 4.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko.

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis SKPA dan tingkat operasional SKPA dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko SKPA.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut :

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi :
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan.

- b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat SKPA, meliputi :
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis SKPA dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap SKPA Triwulanan.
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis SKPA dan Operasional SKPA sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap SKPA Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan.
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Gubernur Aceh, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Form 4.

- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Form 4.

SELESAI

FORMULIR
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
SKPA

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA MEMADAI									
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)								
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai								
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik								
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti								
B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI									
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan								
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan								
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai								
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.								
C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF									
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko								
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan								
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah								
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja								
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda								
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran SKPA dan tingkat operasional								
7	SKPA Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko								
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko								
D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI									
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh SKPA dan unit kerja yang tepat								
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
3	Pegawai yang bertugas di SKPA merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)								

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	
a	b	c						d
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko							
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT MEMADAI								
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat							
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat							
3	Kewenangan direviu secara periodik							
F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)							
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik							
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja							
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko							
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)							
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan							
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM							
G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF MEMADAI								
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodic							
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya							
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP							
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko							
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti							
H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT MEMADAI								
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun							
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun							

Keterangan :

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun

2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten

3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian: "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

20

**CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di SKPA**

Nama Pemda : Pemerintah Aceh Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun ... - ... Nama SKPA : Tahun Penilaian :			
No	Sumber data	Uraian	Klasifikasi
a	b	c	d

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

FORMULIR
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
SKPA Tahun

No	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan:
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
 Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
 Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
 Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
 Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
 Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya
 Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

A

**FORMULIR
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH ACEH**

Nama Pemda : Pemerintah Aceh Periode yang dinilai : Periode RPJMA Tahun ... - ... Tahun Penilaian :		
Sumber Data	RPJMA	
Tujuan Strategis RPJMA		
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemerintah Aceh		
Nama Dinas Terkait		
Sasaran RPJMA		
IKU Sasaran RPJMA		
Prioritas pembangunan dan program unggulan		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Banda Aceh, 20.... Gubernur

**FORMULIR
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS SKPA** ✓

Nama Pemda	: Pemerintah Aceh		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun ... - ...		
Nama SKPA	:		
Tahun Penilaian	:		
Sumber Data	RENSTRA		
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra	No	IKU	Target Thn ... (%)
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko			
<p align="right">Banda Aceh,.....20.... Kepala(Nama SKPA)</p> <p align="right">.....</p>			

**FORMULIR
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL SKPA**

Nama Pemda : Pemerintah Aceh Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun ... - ... Nama SKPA : Tahun Penilaian :	
Sumber Data	RENJA TAHUNAN / RKA
Program & Kegiatan SKPA	
Penetapan Konteks Risiko Operasional	
<p align="right">Banda Aceh,.....20.... Kepala(Nama SKPA) </p>	

**Formulir
Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Aceh**

Nama Pemda : Pemerintah Aceh Periode yang dinilai : Periode RPJMA Tahun ... - ... Nama SKPA : Tahun Penilaian :										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Formulir
Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis SKPA**

Nama Pemda	: Pemerintah Aceh
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun ... - ...
Nama SKPA	:
Tahun Penilaian	:

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan Kode risiko
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Formulir
Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional SKPA**

Nama Pemda : Pemerintah Aceh
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun ... - ...
 Nama SKPA :
 Tahun Penilaian :

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Contoh Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	: Pemerintah Aceh
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun ... - ...
Nama SKPA	:
Tahun Penilaian	:

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis SKPA				
II	Risiko Operasional SKPA				

Keterangan:
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
 Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
 Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

20

**FORMULIR
Daftar Risiko Prioritas SKPA**

Nama Pemda : Pemerintah Aceh
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun ... - ...
 Nama SKPA :
 Tahun Penilaian :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis SKPA :					
II	Risiko Operasional SKPA :					

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko prioritas
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)
 Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
 Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
 Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

FORMULIR
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
Lingkungan Pengendalian SKPA

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Aceh
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun ... - ...
Nama SKPA	:
Tahun Penilaian	:

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
 Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
 Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
 Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

28

**FORMULIR
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan SKPA**

Nama Pemda : Pemerintah Aceh Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun ... - ... Nama SKPA : Tahun Penilaian :							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko prioritas
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
 Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:
 (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
 (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
 (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
 (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
 Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
 Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
 Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

**FORMULIR
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun SKPA**

Nama Pemda : Pemerintah Aceh
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun ... - ...
 Nama SKPA :
 Tahun Penilaian :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
 Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
 Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
 Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
 Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
 Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

FORMULIR
RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN SKPA

Nama Pemda : Pemerintah Aceh
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun ... - ...
 Nama SKPA :
 Tahun Penilaian :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas / SKPA yang Menilai	Nomor Urut di Entitas / SKPA	Kode
RSP	19	01	01	01	RSP.19.01.01.01.
RSO	19	01	05	01	RSO.19.01.05.01.
ROO	19	03	25	01	ROO.19.03.25.01.

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut :

RSP Strategis Pemerintah Aceh

RSO Strategis SKPA


ROO Operasional SKPA (Tingkat Program dan Kegiatan)

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Aceh terdiri dari 2 angka sebagai berikut

01	Pendidikan	22	Kebudayaan
02	Kesehatan	23	Perpustakaan
03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24	Kearsipan
04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25	Keistimewaan dan Kekhususan Aceh
05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	26	Kelautan dan Perikanan
06	Sosial	27	Pariwisata
07	Tenaga Kerja	28	Pertanian
08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29	Kehutanan/Perkebunan
09	Pangan	30	Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Pertanahan	31	Perdagangan
11	Lingkungan Hidup	32	Perindustrian
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33	Transmigrasi
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34	Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35	Administrasi Kesekretariatan DPRD
15	Perhubungan	36	Pembinaan dan Pengawasan
16	Komunikasi dan Informatika	37	Perencanaan Pembangunan dan Litbang
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	38	Keuangan dan Pendapatan
18	Penanaman Modal	39	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
19	Kepemudaan dan Olah Raga	40	Bencana
20	Statistik	41	Politik
21	Persandian	99	Lainnya

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut :

01	Pemerintah Aceh (dikordinasikan oleh BAPPEDA Aceh)	26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
02	Sekretariat Daerah	27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
03	Sekretariat DPR	28	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
04	Inspektorat Aceh	29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
05	BAPPEDA Aceh	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
06	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	31	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
07	Dinas Pendidikan Aceh	32	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
08	Dinas Kesehatan Aceh	33	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
09	RSUD dr. Zainoel Abidin	34	Sekretariat Majelis Adat Aceh
10	Rumah Sakit Jiwa Aceh	35	Dinas Syariat Islam Aceh
11	Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh	36	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	37	Sekretariat Baitul Mal Aceh
13	Dinas Pengairan Aceh	38	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	39	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	40	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
16	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	41	Dinas Peternakan Aceh
17	Dinas Sosial Aceh	42	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
18	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	43	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
20	Dinas Pangan Aceh	45	Badan Kepegawaian Aceh
21	Dinas Pertanahan Aceh	46	AcehBadan Pengembangan Sumberdaya Manusia
22	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	47	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
24	Dinas Perhubungan Aceh	99	Lainnya
25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh		



GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH